

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu pilar dari rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Instrumen zakat telah terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin (Beik, 2009). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama tetapi juga termasuk kewajiban yang bersifat sosial.

Pentingnya peranan zakat dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat, menuntut perlunya intervensi pemerintah dalam proses pengelolaan zakat. Intervensi tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan pemerintah dalam mengelola zakat sudah dijelaskan dan diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q. S. at – Taubah [9]: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah [9]: 103).

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir (2015) makna dari “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,” adalah pemimpin/ pemerintah/ negara memiliki kewajiban untuk mengambil zakat dari masyarakatnya yang sudah memenuhi kewajiban zakat. Hal tersebut telah dicontohkan pula oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW yang secara tegas mengambil zakat dari golongan kaya atau yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Dengan adanya peran pemerintah tersebut, maka diharapkan pengelolaan zakat akan semakin optimal yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu pemerintah yang turut berperan aktif dalam upaya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut telah dibuktikan

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat di Indonesia, perlu dibentuk suatu lembaga yang memiliki fungsi mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Lembaga zakat yang dibentuk berupa lembaga zakat dibawah pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat di bawah kepemilikan swasta yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki peluang untuk membangun sosial ekonomi masyarakat melalui pengoptimalan instrumen zakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (dikutip dalam Kementrian Agama Republik Indonenisa, 2013) jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam sebanyak 207.176.162 jiwa atau sebesar 87,21% dari jumlah penduduk Indonesia. Apabila ditinjau dari per wilayah provinsi, maka jumlah muslim terbanyak di Indonesia adalah wilayah provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 41.763.592 atau sebesar 20,16% dari jumlah penduduk muslim di Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia akan berdampak pada besarnya peluang penerimaan zakat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa peluang banyaknya muzaki yang membayar zakat jumlahnya cukup besar. Besarnya potensi penerimaan zakat di Indonesia telah dibuktikan dengan beberapa hasil riset. Berikut adalah data potensi zakat di Indonesia hasil riset dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan FEM IPB pada tahun 2011.

**Tabel 1. 1**  
**Potensi Zakat di Indonesia**  
**Hasil Riset BAZNAS dan FEM IPB 2011**

Uraian	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)	Persentase Terhadap PDB
Zakat Rumah Tangga	82,7	1,30%
Zakat Industri Swasta	114,89	1,80%
Zakat BUMN	2,4	0,04%
Zakat Tabungan	17	0,27%
<b>Total Zakat Nasional</b>	<b>217</b>	<b>3,40%</b>

*Sumber: BAZNAS & FEM IPB (dalam Kementrian Republik Indonesia, 2013)*

Mumuh Muhammad, 2017

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia jumlahnya cukup besar yaitu mencapai Rp 217 triliun per tahun atau mampu menyumbang terhadap PDB sebesar 3,40%. Potensi zakat yang besar tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Namun dalam realisasinya, penerimaan zakat di Indonesia belum mencapai jumlah tersebut, bahkan tingkat perbandingannya sangat jauh antara potensi dan realisasinya. Berikut adalah data realisasi penerimaan zakat di Indonesia per tahunnya.

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi Penerimaan ZIS di Indonesia**  
**2002-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan ZIS (Milyar Rupiah)</b>	<b>Persentase dari Potensi ( Rp 217 Triliun) dalam %</b>
2002	68,39	0,03
2003	85,28	0,04
2004	150,09	0,07
2005	295,52	0,14
2006	373,17	0,17
2007	740	0,34
2008	920	0,42
2009	1.100	0,51
2010	1.500	0,69
2011	1.700	0,78
2012	2.200	1,01
2013	3.000	1,38
2014	3.200	1,47
2015	3.650	1,68

*Sumber: BAZNAS dan Kemenag RI*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum mencapai jumlah yang optimal, dimana realisasi penerimaan zakat pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 3,65 triliun atau sekitar 1,68% dari potensi zakat. Sehingga, potensi dana zakat yang masih belum terkumpul sekitar 98,32%.

Selain itu, apabila potensi dana zakat dikategorikan berdasarkan wilayah provinsi, maka tiga wilayah provinsi dengan potensi penerimaan zakat tertinggi adalah sebagai berikut:

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1. 3**  
**Wilayah dengan Potensi Zakat Tertinggi**

<b>Wilayah</b>	<b>Potensi Zakat (Triliun Rupiah)</b>
Jawa Barat	17,67
Jawa Timur	15,50
Jawa Tengah	13,28

*Sumber: Mukhlis & Beik (2013)*

Data menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama untuk potensi penerimaan zakat tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Namun, realisasi penerimaan zakat di wilayah provinsi Jawa barat masih belum optimal. Potensi sebesar Rp 17,67 triliun apabila dibandingkan dengan realisasinya masih sangat jauh, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat (dikutip dalam Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016) bahwa realisasi penerimaan zakat di Jawa Barat tahun 2015 mencapai kurang lebih Rp 28,30 miliar.

Fenomena masih rendahnya penerimaan zakat di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, Anggraini, Ali, Mardoni, & Rini (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia yaitu dari masalah sisi regulator, masalah dari sisi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), serta masalah dari muzaki dan mustahik.


Selanjutnya, Mintarti (2012) menambahkan bahwa permasalahan zakat di Indonesia disebabkan oleh masalah kelembagaan dimana lembaga zakat masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan. Penyebab selanjutnya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga zakat yang kualitasnya masih rendah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat memandang bahwa pekerjaan amil bukan sebagai profesi atau pilihan karir melainkan sebagai pekerjaan sampingan yang mana sebagian besar diisi oleh orang-orang yang sudah pensiun. Masalah terakhir adalah masalah sistem dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat belum memahaminya.

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Beragamnya permasalahan zakat yang telah dipaparkan, akhir-akhir ini basis masalah zakat yang bersumber dari sisi muzaki mulai banyak dikaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Masalah tersebut adalah tingkat kepatuhan muzaki dalam membayar zakat ke lembaga zakat. Berikut adalah salah satu contoh data tentang tingkat kepatuhan muzaki di BAZNAS Kota Bandung:



**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Muzaki BAZNAS Kota Bandung**  
*Sumber: Laporan BAZNAS Kota Bandung (2015)*


Latar belakang muzaki yang membayar zakat ke BAZNAS Kota Bandung seluruhnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga zakat yang disalurkan ke BAZNAS Kota Bandung berupa zakat penghasilan. Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Bandung (2015) dapat diketahui bahwa jumlah muzaki dari tahun 2013 ke 2014 dan 2015 mengalami penurunan jumlah muzaki, yang mana pada tahun 2015 jumlah muzaki sebanyak 4.560 orang, sedangkan tahun 2013 berjumlah 4.847 orang.

Selain itu, jumlah PNS yang membayar zakatnya ke BAZNAS Kota Bandung hanya sebesar 18% dari total PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandung yang mencapai 25.249 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat (muzaki) dalam membayar zakat ke lembaga zakat masih sangat rendah. Berikut adalah rekapitulasi muzaki BAZNAS Kota Bandung tahun 2015:

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



**Gambar 1. 2**  
**Rekapitulasi Muzaki BAZNAS Kota Bandung 2015**  
*Sumber: Laporan BAZNAS Kota Bandung (2015)*

Melihat fenomena tersebut, maka menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak terutama lembaga zakat untuk mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat muslim dalam membayar zakat (*zakat compliance behaviour*) ke lembaga zakat yang sudah diresmikan oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat meningkat maka dana zakat yang terkumpul akan semakin optimal sesuai dengan potensinya, dengan optimalnya perolehan dana zakat maka akan dapat mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik.

Penelitian tentang *zakat compliance behavior* masih lebih sedikit didiskusikan apabila dibandingkan dengan kajian tentang *tax compliance behavior*. Penelitian sebelumnya telah membangun model *zakat compliance behavior* berdasarkan model dalam *tax compliance behavior* (Sanep, Md. Nor, & Daud, 2011). Sehingga, *zakat compliance behavior* dapat diartikan sebagai perilaku patuh individu dalam membayar kewajiban zakat ke lembaga zakat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan (Noor & Saad, 2016; Sanep et al., 2011).

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *zakat compliance behavior* seperti yang dilakukan oleh Azman & Bidin (2015); Saad, Bidin, Idris, & Hussain (2010); Saad, Idris, & Bidin (2009); Saad & Haniffa (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Saad & Haniffa (2014) mengungkapkan bahwa *zakat compliance behavior* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

intensi (niat) seseorang dalam membayar zakat. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa variabel intensi dipengaruhi secara positif oleh *attitude* dan *subjective norm*. Di sisi lain, hasil penelitian Azman & Bidin (2015) mengungkapkan pula bahwa *attitude* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *zakat compliance behavior*.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian sebelumnya secara empiris yang mengkaji tentang intensi dalam membayar zakat dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* diantaranya dilakukan oleh Huda, Rini, Mardoni, & Putra (2012); Sapingi, Ahmad, & Mohamad (2011); Heikal, Khaddafi, & Falahuddin (2014); Bidin, Idris, & Shamsudin (2009); Azman & Bidin (2013) dan Huda & Gofur (2012). Dalam penelitian-penelitian tersebut diungkapkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan dana zakat adalah karena masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.

Hasil penelitian mengenai intensi zakat oleh Huda, Rini, Mardoni, & Putra (2012) dan Sapingi, Ahmad, & Mohamad (2011) menjelaskan bahwa intensi seseorang dalam membayar secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) dan kontrol perilaku (*control behavior*), sedangkan norma subjektif (*subjective norm*) tidak memiliki pengaruh. Sementara itu, Heikal, Khaddafi, & Falahuddin (2014) mengungkapkan bahwa variabel *attitude*, *subjective norm*, *perceived behavioral control* dan *past behavior* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi seseorang dalam membayar zakat. Adapun Muhammad & Saad (2016) dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda menjelaskan juga bahwa *attitude* dan *moral reasoning* berpengaruh secara positif terhadap intensi seseorang dalam membayar zakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel *attitude* (sikap) merupakan variabel yang kuat dalam mempengaruhi intensi dan kepatuhan dalam membayar zakat secara positif.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan analisis intensi muzaki dalam membayar zakat ke lembaga zakat dan dampaknya terhadap perilaku patuh dalam membayar zakat (*zakat compliance behavior*). Penelitian dalam kajian *zakat compliance behavior* belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga mendorong peneliti untuk mengembangkan

**Mumuh Muhammad, 2017**

**PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi yang diajukan adalah **“Pengaruh *Attitude* dalam Berzakat terhadap Intensi dalam Membayar Zakat dan Implikasinya terhadap *Zakat Compliance Behavior* (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan zakat di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, Anggraini, Ali, Mardoni, & Rini (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia yaitu:

1. Masalah pada regulator, masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) mengenai fiqih zakat.
  - Rendahnya koordinasi antara regulator dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
  - Rendahnya peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat.
  - Zakat belum menjadi *obligatory system*.
2. Masalah pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), masalah ini diuraikan sebagai berikut:
  - Jumlah lembaga amil zakat yang terlalu banyak.
  - Mahalnya biaya promosi.
  - Rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat.
  - Rendahnya sinergi antar *stakeholder* zakat.
  - Terbatasnya dan rendahnya kualitas sumber daya manusia amil zakat.
  - Belum memahami sistem zakat secara baik dan benar.
  - Struktur dan bentuk kelembagaan belum utuh.
3. Masalah pada muzaki dan mustahik, masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Mustahik yang cenderung karikatif.
  - Rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator.
  - Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat.

Mumuh Muhammad, 2017

PENGARUH *ATTITUDE* DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR* (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



- Kepatuhan muzaki dalam membayar zakat ke lembaga zakat (*zakat compliance behavior*) yang rendah.

Selanjutnya, Mintarti (2012) menambahkan bahwa permasalahan zakat di Indonesia disebabkan oleh masalah kelembagaan dimana lembaga zakat masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga zakat yang kualitasnya masih rendah dan masalah sistem dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat belum memahaminya.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji masalah zakat dari sisi muzaki di wilayah Kota Bandung. Permasalahan utama muzaki di wilayah tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dalam membayar zakat ke lembaga zakat yang masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan membayar zakat (*zakat compliance behavior*) ke lembaga zakat mengakibatkan penerimaan zakat menjadi kurang optimal. Sehingga, hal tersebut akan memperlambat pembangunan sosial ekonomi masyarakat wilayah tersebut.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan *zakat compliance behavior* ke lembaga zakat adalah salah satu langkah yang tepat untuk mewujudkan penerimaan zakat yang optimal. Adapun upaya untuk mendorong peningkatan kepatuhan tersebut dapat dianalisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam menyalurkan zakat ke lembaga zakat. Berdasarkan paparan sebelumnya, diketahui bahwa *attitude* dan intensi dalam membayar zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap *zakat compliance behavior*.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan zakat di Kota Bandung disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga zakat (*zakat compliance behavior*). Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga zakat di Kota Bandung adalah dengan meningkatkan *attitude* dan intensi dalam membayar zakat.

**Mumuh Muhammad, 2017**

*PENGARUH ATTITUDE DALAM BERZAKAT TERHADAP INTENSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT COMPLIANCE BEHAVIOR (Survei pada Muzaki Lembaga Zakat di Kota Bandung)*

Universitas Pendidikan Indoensia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskriptif mengenai *attitude* dalam berzakat, intensi dalam membayar zakat dan *zakat compliance behavior* pada muzaki lembaga zakat di Kota Bandung ?
2. Apakah terdapat pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap intensi dalam membayar zakat ?
3. Apakah terdapat pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap *zakat compliance behavior* ?
4. Apakah terdapat pengaruh intensi dalam membayar zakat terhadap *zakat compliance behavior* ?
5. Apakah intensi dalam membayar zakat memediasi pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap *zakat compliance behavior* ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris berkaitan dengan analisis deskriptif mengenai *attitude* dalam berzakat, intensi dalam membayar zakat, dan *zakat compliance behavior* pada muzaki lembaga zakat di Kota Bandung. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap intensi dalam membayar zakat, pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap *zakat compliance behavior*, pengaruh intensi dalam membayar zakat terhadap *zakat compliance behavior*, dan intensi membayar zakat dalam memediasi pengaruh *attitude* dalam berzakat terhadap *zakat compliance behavior*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori, konsep ilmiah maupun referensi dalam bidang pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek pengumpulan dana zakat melalui peningkatan *zakat compliance behavior*.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para *stakeholders* pengelola zakat di Indonesia terutama lembaga zakat dalam mengatasi masalah belum optimalnya penerimaan zakat di Indonesia.